



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal Lahir Kendal, 04 Juni 1997, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di xxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Xxxxxxxx, NIK tempat dan tanggal Lahir Kendal, 17 Agustus 1995., agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat
tinggal di dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2025
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor
196/Pdt.G/2025/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, 16 Desember 2022 M/ 22 Jumadil Awal 1444 H,
Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Tergugat
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
xxxxxxxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx
Tertanggal 16 Desember 2022;
2. Bahwa pada saat ijab qabul Penggugat berstatus Janda dan Tergugat
berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Kdl



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua kandung Penggugat di xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 4 Bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, **umur 3 Tahun** sekarang diasuh oleh Penggugat dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan akhir bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib, Tergugat males bekerja, Tergugat saat marah sering berbuat ringan tangan kepada penggugat seperti (memukul, menampar) wajah dengan memakai sandal;
6. Bahwa akhirnya puncak masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan awal bulan Maret 2023 akhirnya Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tua kandungnya di xxxxxxxxxx, selama 1 Tahun 10 Bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi apapun layaknya suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan Tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sampai kapanpun;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar kepada yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX)
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir dipersidangan, kemudian menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat, akan tetapi pada persidangan pertama, sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat bahwa Tergugat belum dipanggil secara sah dan patut karena keterangan panggilan di alamat domisili yang ditunjuk Penggugat adalah Tergugat tidak dikenal, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Kdl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Sidang

Drs. H. Mufarikin, SH.

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------|------|------------|
| 1. Proses | : Rp | 100.000,00 |
|-----------|------|------------|

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	: Rp	20.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2025/PA.Kdl